



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21458 062492421

<https://disdukcapil.labura.go.id/>

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK : 000.9.3.2/331/DISDUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir Pencatatan Perceraian
2. Foto copy KTP Suami isteri
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Akta perkawinan suami istri yang asli/Surat Kehilangan dari Kepolisian
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
6. Foto copy Pasport/ Kitap/ KITAS bagi Warga Negara Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian pada mesin antrian.
2. Pemohon Layanan menyampaikan berkas ke loket persyaratan ke loket pendaftaran.
3. Petugas loket memverifikasi berkas persyaratan sesuai pelayanan yang dibutuhkan pemohon
4. Petugas melakukan pencatatan ke buku register pencatatan perkawinan sesuai data yang dimiliki si pemohon untuk proses penandatanganan dan juga sidik jari si pemohon
5. Buku register dan berkas si pemohon di verifikasi dan validasi oleh kasi/kabid
6. Petugas operator melakukan entry data sesuai berkas pemohon dan mencetak draft dokumen kependudukan
7. Draft dokumen kependudukan di verifikasi dan validasi oleh kasi/kabid
8. Penandatanganan dokumen kependudukan oleh Kepala Dinas secara Tanda Tangan Elektronik (TTE)
9. Operator mencetak dokumen kependudukan yang telah ditandatangani elektronik oleh Kepala Dinas
10. Dokumen diserahkan ke petugas loket pengambilan
11. Pemohon mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21458 062492421

<https://disdukcapil.labura.go.id/>

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

1 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, setelah menandatangani buku register perceraian(jika JARKOMDAT normal)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21458 062492421

<https://disdukcapil.labura.go.id/>

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh layanan informasi dan Konsultasi Pengaduan di Front Office dan Ruang Konsultasi.

2. Pengaduan secara tidak langsung melalui :

- Telepon : (0624) 92421
- Faksimili : (0624) 92421
- SMS/WA : 0822 7233 6080
- Website : <https://disdukcapil.labura.go.id>
- E-mail : disdukcapil@labura.go.id
- Facebook : Disdukcapillabura
- Instagram : @disdukcapillabura
- SP4N-Lapor : Website : lapor.go.id
SMS : 1708
Email : kontak.lapor.go.id